



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardi Bin Sander
2. Tempat lahir : Galinggang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Galinggang, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sardi Bin Sander Ditangkap pada tanggal 24 Maret 2019

Terdakwa Sardi Bin Sander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARDI Bin SANDER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin SANDER dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Tipe : Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan : 2009, Tahun perakitan : 2009 Selinder : 110 CC, Warna : merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266.

Dikembalikan kepada saksi ROMZI.

- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682.

Dikembalikan kepada ALI.

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A3s warna Ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606.

Dikembalikan kepada HENDRA Bin PATRAWI.

4. Menyatakan agar Terdakwa SARDI Bin SANDER dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARDI Bin SANDER pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Salon Romzi 2 Madura Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda dan 2 (dua) unit handphone yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ROMSI Bin MUIN, saksi MOH. ALI ARIPIN Alias ALI Bin BAKRI dan saksi HENDRA Bin PATRAWI atau setidaknya-tidaknya kepunyaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa tinggal bersama dengan saksi MOH. ALI ARIPIIN Alias ALI Bin BAKRI dan saksi HENDRA Bin PATRAWI di Salon Romzi 2 Madura. Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, ketika saksi MOH. ALI ARIPIIN Alias ALI Bin BAKRI dan saksi HENDRA Bin PATRAWI masih tertidur, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 69 warna gold milik saksi MOH. ALI ARIPIIN Alias ALI Bin BAKRI dan satu unit handphone merk Oppo A3s warna ungu milik saksi HENDRA Bin PATRAWI di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda yang di berada di ruangan tempat cukur Salon Romzi 2 Madura setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ROMSI Bin MUIN, saksi MOH. ALI ARIPIIN Alias ALI Bin BAKRI dan saksi HENDRA Bin PATRAWI kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARDI Bin SANDER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Sarwan Alias Sarwan Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah pencurian sepeda motor dan Handphone;
- Bahwa Yang melakukan pencurian sepeda motor dan handphone adalah Sardi Bin Sander sedangkan korbannya yaitu lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian saksi tidak melihatnya akan tetapi sesuai rekaman CC TV pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 yang saksi lihat pada waktu itu Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa memperhatikan lelaki Ali dan lelaki Hendra masih dalam keadaan tertidur, setelah itu Terdakwa kembali melihat situasi jalan raya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, setelah Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan handphone milik lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, posisi saksi pada waktu itu saksi di Dusun Malapa, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 saksi kembali ke tempat kerja, lelaki Romzi untuk meminjam uang kepada lelaki Romzi;

- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda/NF11B1D M/T Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IME11 : 866200033818690 dan Nomor : IME12 : 866200033818682 milik lelaki Hendra dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IME11 : 866342046501614 dan Nomor IME12866342046501606 milik lelaki Ali;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wita dimana pada saat itu saksi ditelpon atau disampaikan oleh lelaki Romzi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda milik lelaki Romzi dan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo Y69 warna Gold milik lelaki Hendra dan merk Oppo A3s milik lelaki Ali tidak ada di tempat ia menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak bagian tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik lelaki Romzi pada waktu melakukan pencurian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IME11 : 866200033818690 dan Nomor IME12 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IME11 : 866342046501614 dan Nomor IME12 : 866342046501606 milik lelaki Hendra;

- Bahwa Yang saksi tahu, tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa tidak meminta ijin kepada lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;
- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada lelaki Romzi selaku pemilik pangkas rambut Romzi 2 Madura ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi Hendra Bin Patrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalahnya sehingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah pencurian handphone dan sepeda motor;
- Bahwa Yang melakukan pencurian sepeda motor dan handphone adalah Sardi Bin Sander sedangkan korbannya yaitu saksi, saksi Romzi dan lelaki Ali;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di tempat saksi bekerja di salon (pangkas rambut) Romzi 2 Madura di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada waktu Terdakwa numpang bermalam di tempat kerja saksi dengan alasan mencari pekerjaan, dan caranya saksi tidak tahu yang saksi lihat sesuai rekaman CC TV , Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa memperhatikan saksi dan lelaki Ali yang masih dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa melihat situasi jalan raya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, setelah Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, Terdakwa mengambil handphone milik saksi dan handphone milik lelaki Ali dan sepeda motor milik saksi Romzi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian handphone dan sepeda motor sekitar pukul 10.00 Wita dimana pada saat itu saksi bangun tidur lalu saksi melihat handphone yang saksi simpan tidak ada ditempatnya kemudian saksi menanyakan handphone saksi kepada lelaki Ali namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik lelaki Ali pun juga tidak ada ditempat ia menyimpannya lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi Romzi juga tidak ada di tempat ia menyimpannya, kemudian saksi menelpon saksi Romzi lalu saksi Romzi datang di tempat kejadian kemudian melihat rekaman CC TV yang ada di tempat kejadian dan Terdakwa yang telah mencuri barang-barang tersebut;

- Bahwa Belum lama saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama saksi di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ± (kurang lebih) seminggu;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Adapun handphone dan sepeda motor yang dicuri Terdakwa pada saat itu adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda/NF11B1D M/T Model Solo, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, selinder 110 CC, warna merah, nomor rangka MH1JBC2159K186913, nomor mesin JBC2E-1188266 milik saksi Romzi.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 69 warna Gold dengan nomor IMEI1 : 866200033818690 dan nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan nomor IMEI1 : 866342046501614 dan nomor IMEI2 : 866342046501606 milik saksi.

- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal ditempat pangkas rambut Romzi 2 Madura yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada saksi Romzi selaku pemilik pangkas rambut Romzi 2 Madura;

- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Romzi dan lelaki Ali saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Romzi dan lelaki Ali;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romzi, dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606 milik lelaki Hendra;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Romzi Bin Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalahnya sehingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Yang melakukan pencurian sepeda motor dan handphone adalah Sardi Bin Sander sedangkan korbannya yaitu saksi, saksi Hendra dan lelaki Ali;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik saksi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Yang tinggal di tempat pangkas rambut milik saksi pada waktu itu adalah saksi Hendra, lelaki Ali dan Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan handphone, pada waktu itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, awalnya Terdakwa datang ditempat kejadian lalu menumpang bermalam dengan tujuan mencari pekerjaan, kurang lebih 1 (satu) minggu tinggal di tempat kejadian lalu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 10.00 Wita dimana pada saat itu saksi ditelpon oleh saksi Hendra yaitu karyawan di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik saksi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan mengatakan telah terjadi pencurian di tempat pangkas rambut Romzi 2 milik saksi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, kemudian menuju tempat kejadian setelah saksi tiba di tempat kejadian lalu saksi melihat rekaman CC TV yang ada di tempat kejadian dan Terdakwa yang telah mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa Adapun handphone dan sepeda motor yang dicuri Terdakwa pada saat itu adalah:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda/NF11B1D M/T Model Solo, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, selinder 110 CC, warna merah, nomor rangka MH1JBC2159K186913, nomor mesin JBC2E-1188266 milik saksi saksi.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 69 warna Gold dengan nomor IMEI1 : 866200033818690 dan nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna ungu dengan nomor IMEI1 : 866342046501614 dan nomor IMEI2 : 866342046501606 milik saksi Hendra.

- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal ditempat pangkas rambut Romzi 2 Madura yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah langganan cukur saksi dan sering datang dan numpang tinggal dengan alasan mencari pekerjaan, kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di tempat kejadian lalu melakukan pencurian;

- Bahwa Pada saat saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor dan handphone di tempat kejadian, lalu saksi kejar Terdakwa dan saksi mendapatkan Terdakwa di Batusitanduk dan pada saat Terdakwa melihat saksi, Terdakwa lari dan saksi tidak dapat Terdakwa kemudian saksi laporkan kejadian ini di pihak kepolisian;

- Bahwa 21 (dua puluh satu) hari setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di tangkap di Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik saksi dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606 milik saksi Hendra;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor dan handphone, korbannya adalah saksi Romzi, saksi Hendra dan lelaki Ali;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi Madura 2 di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu yakni pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yaitu saksi Sarwan untuk tinggal di tempat kerjanya yaitu di pangkas rambut Romzi 2 Madura untuk mencari pekerjaan di pasar sentral Masamba Kabupaten Luwu Utara, sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal dan bermalam bersama saksi Sarwan, saksi Hendra dan lelaki Ali di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura dan pada malam Sabtu Terdakwa tidur bersama saksi Hendra dan lelaki Ali masih tidur Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah yang disimpan didalam ruangan pangkas rambut Romzi 2 Madura dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y69 yang disimpan diatas kasur tempat tidur saksi Hendra dan lelaki Ali setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang kekampung Terdakwa di Dusun Galinggang Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, sekitar kurang lebih 5 (lima) jam Terdakwa tinggal di Dusun Galinggang Desa Lawewe Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Terdakwa langsung pergi ke Bolu Kelurahan Talunglimpu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Kunci sepeda motor milik saksi Romzi biasanya disimpan di plastik, lalu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan memasang di sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membuka pintu tidak memakai alat dan Terdakwa tidak merusak pintu karena pintu tidak pakai kunci atau gembok hanya dari dalam pakai besi gampang dibuka, lalu Terdakwa membuka pintu dan mengambil sepeda motor menuju Kabupaten Toraja Utara, kemudian Terdakwa diburuh saksi Romzi, Terdakwa lari karena kaget;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Terdakwa jalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) tahun setelah Terdakwa keluar dari lembaga pemasyarakatan Masamba lalu Terdakwa mencuri lagi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mencuri dan mengambil sepeda motor dan handphone untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606 milik saksi Hendra;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor type: Honda/NF11B11D M/T, Model solo tahun pembuatan 2009 tahun perakitan: 2009 selinder: 110 cc warna merah nomor rangka MH1JBc2159K186913 nomor mesin: JBC2E-1188266;
- 1(satu) unit handphone merk vivo Y69 warna gold dengan nomor IMEI1 866200033818690 dan nomor IMEI2 866200033818682;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna Ungu dengan nomor IMEI1 866342046501614 dan nomor IMEI2 866342046501606 milik sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian saksi korban korban tidak melihatnya akan tetapi sesuai rekaman CC TV pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 yang saksi korban lihat pada waktu itu Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa memperhatikan lelaki Ali

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lelaki Hendra masih dalam keadaan tertidur, setelah itu Terdakwa kembali melihat situasi jalan raya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, setelah Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan handphone milik lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, posisi saksi korban pada waktu itu saksi korban di Dusun Malapa, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 saksi korban kembali ke tempat kerja, lelaki Romzi untuk meminjam uang kepada lelaki Romzi;

- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda/NF11B1D M/T Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI11 : 866200033818690 dan Nomor : IMEI12 : 866200033818682 milik lelaki Hendra dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI11 : 866342046501614 dan Nomor IMEI12866342046501606 milik lelaki Ali;

- Bahwa Saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wita dimana pada saat itu saksi korban ditelpon atau disampaikan oleh lelaki Romzi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda milik lelaki Romzi dan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo Y69 warna Gold milik lelaki Hendra dan merk Oppo A3s milik lelaki Ali tidak ada di tempat ia menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak bagian tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik lelaki Romzi pada waktu melakukan pencurian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI11 : 866200033818690 dan Nomor IMEI12 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI11 : 866342046501614 dan Nomor IMEI12 : 866342046501606 milik lelaki Hendra;

- Bahwa Yang saksi korban tahu, tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi korban sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa tidak meminta ijin kepada lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;

- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada lelaki Romzi selaku pemilik pangkas rambut Romzi 2 Madura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sardi Bin Sander yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 Wita di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik Romzi yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian saksi korban korban tidak melihatnya akan tetapi sesuai rekaman CC TV pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 yang saksi korban lihat pada waktu itu Terdakwa bangun sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa memperhatikan lelaki Ali dan lelaki Hendra masih dalam keadaan tertidur, setelah itu Terdakwa kembali melihat situasi jalan raya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, setelah Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan handphone milik lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, posisi saksi korban pada waktu itu saksi korban di Dusun Malapa, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 saksi korban kembali ke tempat kerja, lelaki Romzi untuk meminjam uang kepada lelaki Romzi;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda/NF11B1D M/T Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IME11 : 866200033818690 dan Nomor : IME12 : 866200033818682 milik lelaki Hendra dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IME11 : 866342046501614 dan Nomor IME12866342046501606 milik lelaki Ali;
- Bahwa Saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wita dimana pada saat itu saksi korban ditelpon atau disampaikan oleh lelaki Romzi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda milik lelaki Romzi dan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo Y69 warna Gold milik lelaki Hendra dan merk Oppo A3s milik lelaki Ali tidak ada di tempat ia menyimpannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merusak bagian tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura milik lelaki Romzi pada waktu melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan 2009, Tahun perakitan 2009, Selinder : 110 CC warna merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266 milik lelaki Romzi, dan 2 (dua) unit handphone yang masing-masing 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682 milik lelaki Ali dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606 milik lelaki Hendra;
- Bahwa Yang saksi korban tahu, tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Setahu saksi korban sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa tidak meminta ijin kepada lelaki Romzi, lelaki Ali dan lelaki Hendra;
- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal di tempat pangkas rambut Romzi 2 Madura yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada lelaki Romzi selaku pemilik pangkas rambut Romzi 2 Madura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa Sepeda Motor, Handphon merek VIVO, Handphon merek Oppo A3S, dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam rumah milik Saksi Romzi, saksi Ali dan saksi Hendra kedalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa telah mengambil Sepeda Motor, Handphon merek VIVO, Handphon merek Oppo A3S milik Saksi Romzi, saksi Ali dan saksi Hendra.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het*

recht” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu Sepeda Motor, Handphon merek VIVO, Handphon merek Oppo A3S milik Saksi Romzi, saksi Ali dan saksi Hendra..

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah di pidana dalam perkara yang sama

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Tipe : Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan : 2009, Tahun perakitan : 2009 Selinder : 110 CC, Warna : merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266.
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682.
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A3s warna Ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada dictum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sardi Bin Sander, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Tipe : Honda / NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun pembuatan : 2009, Tahun perakitan : 2009 Selinder : 110 CC, Warna : merah, Nomor Rangka : MH1JBC2159K186913, Nomor Mesin : JBC2E-1188266.Dikembalikan kepada saksi ROMZI.
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y 69 warna Gold dengan Nomor IMEI1 : 866200033818690 dan Nomor IMEI2 : 866200033818682.Dikembalikan kepada ALI.
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A3s warna Ungu dengan Nomor IMEI1 : 866342046501614 dan Nomor IMEI2 : 866342046501606.Dikembalikan kepada HENDRA Bin PATRAWI.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rachmat Sale Hr., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)